



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend A Yani No 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website www.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **1146** /KEP.GUB/POL PP-DAMKAR-1.1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI
PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa mempedomani Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 774);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **1146** /KEP.GUB/POL PP-DAMKAR-1.1/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI

- I. Ketua Tim (Merangkap Anggota) : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- II. Wakil Ketua (Merangkap Anggota) : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- III. Sekretaris (Merangkap Anggota) : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
 4. Drs. John Eka Powa, ME, Widyaiswara Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
 5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
 6. Ardiansyah Taputra, SE, Pol PP Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. M. DIANTO, M. Si

Plombina Utama

Nip. 19611011 198503 1 005

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi melalui tahapan sebagai berikut :


- a. mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Muda pangkat Penata TK. I golongan ruang III/d di lingkungan Daerah Provinsi;
- b. melakukan penilaian terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- c. menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari sekretariat Tim Penilai Provinsi;
- d. melakukan pembahasan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- e. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah Tim Penilai ditambah 1 (satu) dan menandatangani berita acara hasil rapat pleno; dan
- f. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada sekretariat Tim Penilai provinsi untuk penyiapan naskah surat penetapan Angka Kredit.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal **26** September 2019

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. M. DIANTO, M. Si
Pembina Utama
Nip. 19611011 198503 1 005

Tembusan :

1. Dirjen BAK Kemendagri cq. Direktur Pol PP dan Linmas;
2. Kepala BKN Regional VII Palembang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi